

ANALISIS *MAQÂSID ASY-SYARÎ'AH* TERHADAP KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LAPAS

Fachri Rinaldy,¹ Hasan Matsum,² Hafsah³

^{1,2,3}UIN Sumatera Utara

fachririnaldy@gmail.com; hasan.matsum@uinsu.ac.id; hafsah@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berdasarkan konsep *Maqâsid asy-Syarî'ah* terhadap kebijakan pembebasan narapidana dalam rangka penanggulangan Covid-19 di dalam Lapas ditinjau dari mafsadat yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (kepastakaan) dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa (1) Kebijakan pembebasan narapidana di masa Covid-19 dilakukan pemerintah dengan pertimbangan dapat mengurangi kepadatan Lapas guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. (2) Pembebasan narapidana di masa Covid-19 menimbulkan berbagai masalah dan mafsadat (3) Dalam tinjauan *Maqâsid asy-Syarî'ah* tujuan yang melatarbelakangi pembebasan narapidana di masa Covid-19 telah sesuai, yaitu untuk memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) orang-orang berada di dalam Lapas. (4) Ditinjau dari mafsadatnya antara membebaskan narapidana dengan tetap membiarkan narapidana berada di dalam Lapas juga sudah sesuai dan sejalan dengan konsep *Maqâsid asy-Syarî'ah*, karena menimbang antara dua kemudharatan. (5) solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini ialah agar pemerintah menambah kapasitas Lapas dengan merenovasi Lapas yang ada saat ini atau membangun kembali Lapas-lapas yang baru yang dapat menampung seluruh narapidana yang ada, sehingga tidak harus mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan narapidana dengan kondisi Pandemi saat ini yang hanya akan menghadapkan pemerintah pada dua kemudharatan yaitu membebaskan narapidana dan membiarkan mereka tetap berada di dalam lapas dengan kondisi kepadatan Lapas dan Pandemi Covid-19.

Kata kunci: Kebijakan, Narapidana, Penanggulangan, Covid-19

A. PENDAHULUAN

Di tengah mewabahnya Covid-19 rumah tahanan atau lapas menjadi salah satu zona paling rawan dan beresiko terjadinya penyebaran Covid-19. (Ramasari, 2022). Hal ini dikarenakan kondisi lapas yang tidak layak dan melebihi kapasitas yang semestinya. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong kepala negara di dunia agar secepatnya membuat kebijakan terkait nasib narapidana pasca pandemi saat ini. (Darwis, 2020). Oleh sebab itu pemerintah Indonesia melalui kementerian Hukum dan HAM merespon hal tersebut dengan mengeluarkan sebuah kebijakan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi, yang diatur dalam Kepmenkumham No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020.

Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi dilaksanakan dengan beberapa syarat yaitu, *a)* narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; *b)* anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; dan *c)* narapidana dan anak yang keluar dan tidak terjerat dengan PP No. 99/2012, yang tidak sedang melaksanakan proses subsider/subsidaire dan bukan negara asing.

Sedangkan untuk pembebasan narapidana dan anak melalui integrasi dilaksanakan dengan syarat, *a)* narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana; *b)* anak yang telah menjalani setengah masa pidana; dan *c)* narapidana dan anak yang tidak terkena PP No. 99/2012, yang tidak sedang melaksanakan proses subsider/subsidaire dan bukan negara asing.

Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya dan langkah pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang terjadi di sel atau rumah tahanan mengingat jumlah penghuni Lapas di Indonesia saat ini yang sudah penuh. (Wibowo, 2020). Sehingga sangat sulit bagi napi untuk menerapkan protkes (protokol kesehatan) khususnya *social distancing dan physical distancing*.

Berdasarkan data yang peneliti kutip dari (kompas.com) jumlah penghuni Lapas dan rutan pertanggal 14 Februari 2021 adalah berkisar 252 ribu lebih orang, yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Sedangkan daya tampung Lapas dan rumah tahanan yang tersedia saat ini hanya diperuntukkan untuk 135 ribu lebih orang. Kondisi tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan dan akan menimbulkan berbagai masalah yang tidak diinginkan seperti potensi terjadinya kerusuhan, keributan, pelarian dan sebagainya, termasuk potensi penyebaran Covid-19 akan menjadi lebih besar. (Hadi, 2020)

Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan berbagai polemik di kalangan masyarakat, akademisi, bahkan pejabat negara, dikarenakan terdapat narapidana yang kembali berulah setelah dibebaskan. (Siregar, 2020). Hal ini diungkapkan langsung oleh Dirjen Pemasyarakatan Reyhard Silitonga. Diketahui pertanggal 10 Mei 2020 ada sekitar 39.273 narapidana yang dibebaskan dan menjalani program asimilasi dan integrasi. Dan sebanyak 106 narapidana atau sekitar 0,27 persen dari jumlah napi yang dibebaskan yang terpencar di 19 wilayah Polda yang ada di Indonesia kembali berulah dan melakukan tindakan pidana.

Sebagai negara dengan jumlah populasi umat Islam terbanyak di dunia yaitu 86,88% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia saat ini, tentu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga harus dilihat melalui kacamata syariat Islam, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan syariat atau tidak. Sebagaimana diketahui bahwa syariat Islam diturunkan dengan tujuan demi melestarikan kemaslahatan manusia. Istilah ini dikenal dengan *Maqâsid asy-syarî'ah*. Dan syariat yang diturunkan Allah kepada para hamba-Nya, tidak mungkin bagi kita menemukan sedikitpun celah maupun kekurangan di dalamnya. Karena Allah sendiri yang bertindak sebagai *asy-Syâri'* (pembuat *Syâri'*at). Sedangkan yang menjadi *Syâri'*atnya adalah Alquran dan Hadis, yang kedua duanya merupakan wahyu dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 2. Selain itu Allah juga berfirman pada ayat lain;

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٦٤

“Sesungguhnya, Allah telah mengkaruniakan kepada orang-orang mukmin tatkala (Allah) mengutus seorang Rasul (Muhammad) di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab (Alquran) dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata”. (Q.S. Ali Imran: 164)

Pada kitab tafsir Ibnu Kasir ditafsirkan bahwa kata *الكتاب* dan *الحكمة* pada ayat tersebut adalah Alquran dan As-sunnah (Hadis). Ini menunjukkan bahwa Alquran dan Hadis kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah *Ta'ala*. Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti menganggap sangat perlu mengangkat kajian yang peneliti tuangkan lewat Jurnal ini terkait pembebasan Narapidana di era pandemi Covid-19 apakah sudah sesuai atau sebaliknya bertolak belakang dengan *Maqâsid asy-syarî'ah*.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Pada kajian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya ialah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Soejono Soekanto dan Sri mamudji memberikan defenisi penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka. (Soekanto, 2010). Penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai peneitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis, karena penelitian jenis ini meneliti dan menela’ah bahan pustaka, atau data skunder saja. (Ishaq, 2017).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menela’ah bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Yang mana bahan-bahan tersebut disusun sedemikian rupa secara sistematis, dikaji secara mendalam, setelah itu ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. (Soekanto, 1986).

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa bahan yang akan diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer seperti: a) Buku; b) Kerja; c) Laporan penelitian; d) Laporan teknis; e) Jurnal; f) Majalah dan lainnya. Sedangkan bahan yang berasal dari sumber sekunder seperti: a) Abstrak; b) Indeks; c) Bibliografi; d) Penerbitan pemerintah (Salim, 2013).

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang akan menghasilkan data *descriptive* berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-angka dari seseorang atau dari perilaku yang diamati. (Meleong, 1999) Maka penelitian tesis ini nantinya akan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis, gambar dan bukan data berupa angka-angka. Selain pendekatan kualitatif penulis juga menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Jika merujuk pada literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang

berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas: 1) Bahan hukum Primer; 2) Bahan hukum sekunder; 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah; Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021, Alquran dan Hadis, Kitab-kitab para Ulama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), buku atau peraturan-peraturan tentang narapidana, buku atau peraturan-peraturan tentang lembaga pemasyarakatan.

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat tiga jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: (a) studi pustaka, (b) dokumen, (c) studi arsip. Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. (Kadir, 2004).

Menganalisis data merupakan suatu kegiatan memusatkan, dan menyusun data secara *systematic* dan *rational* guna memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti. Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder pada penelitian ini nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi Covid-19

Pada permulaannya pembebasan narapidana dilandaskan karena adanya desakan dari PBB kepada seluruh otoritas negara di dunia untuk membebaskan narapidana dengan resiko rendah di tengah pandemi Covid-19, dengan tujuan sebagai antisipasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Mengingat kondisi Lapas di Indonesia khususnya yang saat ini mengalami *overcapacity*. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kemudian sebagai acuan bagi setiap Kepala Lapas untuk melaksanakan program asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana yang tertera pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, maka dikeluarkan juga surat Kepmenkumham (Keputusan Menteri Hukum dan HAM) No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

Kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi, sejatinya bukan hal yang baru dan pertama kali dilakukan pemerintah. Sudah ada peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana yang telah memenuhi syarat atau kriteria untuk mengikuti program tersebut. Di dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan huruf i s/d huruf l dijelaskan terkait hak narapidana yang harus dipenuhi oleh negara adalah di antaranya: “mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, serta mendapatkan cuti menjelang bebas

Sesuatu hal yang paling mendasar yang membedakan antara kedua peraturan tersebut sebenarnya adalah pada tata cara pelaksanaannya. Yang mana pada Permenkumham No. 10/2020 program asimilasi yang sebelumnya pembinaannya dilakukan di gedung Lembaga Pemasyarakatan terbuka, kini dilakukan di rumah, sebagaimana yang dibunyikan dalam Pasal 2 bahwa “Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Sedangkan setelah terbitnya Permenkumham No. 10/2020, pengawasan dilaksanakan secara virtual (daring), dengan tujuan memutus mata rantai Covid-19.

Dalam surat Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 dijelaskan bahwa pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi dilaksanakan dengan beberapa syarat yaitu, (a) narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; (b) anak yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; (c) narapidana dan anak yang keluar dan tidak terjerat dengan PP No. 99/2012, yang tidak sedang melaksanakan proses subsider/subsidaire dan bukan negara asing, (d) Asimilasi dilaksanakan di rumah, dan (e) Surat Keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.

Sedangkan untuk pembebasan narapidana dan anak melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) dilaksanakan dengan syarat, (a) narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana; (b) anak yang telah menjalani setengah masa pidana; dan (c) narapidana dan anak yang tidak terkena PP No. 99/2012, yang tidak sedang melaksanakan proses subsider/subsidaire dan bukan negara asing, (d) usulan diajukan melalui system database persyaratan, dan (e) surat keputusan diterbitkan oleh Dirjen Pemasyarakatan.

Syarat terhadap pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yakni dengan syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Sementara, syarat untuk mendapatkan cuti bersyarat yang harus dipenuhi oleh narapidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yakni:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Kebijakan tersebut kemudian menjadi polemik di masyarakat karena tetap dilaksanakan di tengah-tengah terjadinya berbagai macam krisis yang disebabkan karena pandemi Covid-19. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya akal-akalan pemerintah untuk membebaskan pelaku pidana korupsi. Namun kabar tersebut dibantah pemerintah dengan memberikan penegasan bahwa program asimilasi dan integrasi tersebut bagi pelaku tindak pidana luar biasa, seperti, pelaku pidana terorisme, pidana korupsi, dan sebagainya.

2. Dampak Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan terhadap pembebasan narapidana dilakukan dengan mempertimbangkan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau rutan di Indonesia, mengingat hampir seluruh kondisi Lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni. Akan tetapi setelah kebijakan ini diterbitkan, tidak sedikit dari masyarakat yang tidak setuju dan merasa khawatir dengan kebijakan tersebut. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan terhadap pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19, yaitu:

a. Mengurangi Kepadatan Lapas/Rutan

Salah satu di antara dampak diberakukannya kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi adalah dapat mengurangi sekian persen kepadatan penghuni Lapas/Rutan yang selama ini sudah dirasakan sejak 20-an Tahun lamanya, sejak tahun 1999 hingga saat ini. (Priyatno, 2006) Dan persentasenya akan terus bertambah setiap saat. Ini merupakan salah satu pertimbangan dan tujuan utama dikeluarkannya kebijakan pembebasan

narapidana di masa Covid-19, sebagaimana dijelaskan dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- 2) Bahwa *Covid-19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
- 3) Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*;

Tidak dapat dipungkiri, kondisi krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19 saat ini, dijadikan sebagai suatu cambuk dan dorongan bagi seluruh pemimpin dunia untuk melakukan berbagai percepatan dan gebrakan untuk dapat mendongkrak sektor-sektor yang selama ini tertinggal, seperti, sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan lain sebagainya. Termasuk menjadikan krisis Covid-19 sebagai momentum untuk dapat mengurangi permasalahan-permasalahan negara, salah satunya ialah permasalahan kepadatan penjara atau Lapas.

Secara umum keadaan LAPAS hampir di seluruh wilayah di Indonesia mengalami kepadatan dan kelebihan kapasitas. Dari data Ditjen PAS Kemenkumham, tingkat kepadatan penjara di Indonesia saat ini mencapai 196 persen, atau dengan kata lain dari kapasitas 135.561 orang, penjara di Indonesia disesaki 265.840 orang warga binaan. Kepadatan terjadi tidak merata pada setiap Penjara. Dari 526 penjara dan rumah tahanan di seluruh Indonesia, 399 diantaranya mengalami over kapasitas. Dari jumlah tersebut, 215 penjara/rumah tahanan bahkan mengalami over kapasitas diatas 100 persen atau lebih dua kali lipat dari kapasitas aslinya. Terdapat 6 Lapas memiliki over kapasitas di atas 500 persen dengan kepadatan tertinggi terjadi di Lapas Kelas IIA Bagan Siapi-Api Provinsi Riau yang over kapasitasnya mencapai 813 persen.


GAMBARAN KEADAAN LAPAS/RUTAN DI INDONESIA



Dikutip dari sumber lain, dari total 525 LAPAS dan Rutan yang rutin melaporkan secara harian ke Kementerian Hukum dan HAM, ada sekitar 404 LAPAS dan Rutan yang menampung penghuni melebihi kapasitas yang disediakan, kalau di persentasekan, berarti sekitar 77 persen LAPAS dan Rutan mengalami kelebihan kapasitas, dan hanya 13 persen saja yang tidak kelebihan penghuni dari daya tampung yang tersedia.

Berikut ini penulis akan menyajikan contoh data LAPAS dan Rutan yang ada di Kantor Wilayah (Kanwil) di Sumatera Utara:

Data LAPAS/Rutan di Kantor Wilayah Sumatera Utara




Berdasarkan data di atas, disimpulkan bahwa kondisi LAPAS/RUTAN yang ada di Indonesia sampai saat ini sangat mengkhawatirkan, dan jauh dari yang diharapkan. Hal ini tentu dapat menyebabkan atau menimbulkan banyak masalah dalam beberapa aspek, diantaranya: tidak sebandingnya jumlah personil petugas LAPAS dengan jumlah narapidana tentu akan sedikit banyaknya menghambat sistem pembinaan bagi narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga akan sulit mencapai hasil yang diinginkan dari tujuan

sistem pemasyarakatan. Maka sangat wajar penulis memasukkan “pengurangan penghuni Lapas” sebagai dampak utama yang dihasilkan dari diberlakukannya kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19.

b. Narapidana Kembali Berulah

Dari awal diberlakukannya program asimilasi dan integrasi, Menteri Hukum dan HAM mengungkapkan hingga pertengahan Juni 2020, tercatat ada sekitar 222 narapidana yang kembali berulah dan melakukan tindak pidana. Beliau mengatakan angka tersebut hanya 0.6 persen dari total keseluruhan (40.020) narapidana yang dibebaskan dengan program tersebut. Dalam keterangannya Menteri Yasonna Laoly menyatakan: “Semenjak dilakukan program asimilasi di rumah dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, data pencabutan karena pelanggaran atas ketentuan program dimaksud per 15 Juni 2020 sebanyak 222 klien, dari jumlah 40.020 narapidana atau sebesar 0,6 persen.” Sedangkan selama periode April sampai Agustus 2020 ada sekitar 72 Narapidana yang kembali berulah, dengan kasus pencurian sebagai kasus yang paling banyak dilakukan yaitu 46 kasus, kemudian disusul kasus pencurian dengan kekerasan sebanyak 10 kasus.



c. Covid-19 Tetap Menembus Lapas/Penjara

Kebijakan pemerintah terhadap pembebasan narapidana di masa pandemi, dan upaya mengurangi kepadatan jumlah penghuni Lapas (penjara), tidak serta merta dapat menghalangi virus Covid-19 masuk dan menembus Lapas, apalagi varian virus ini

sebagaimana yang telah kita ketahui bersama memiliki tingkat penularan yang sangat cepat dibandingkan dengan varian corona sebelumnya, ditambah lagi virus ini adalah makhluk yang tidak dapat dilihat oleh panca indra penglihatan manusia, sehingga sangat sulit untuk mendeteksi keberadaan virus Covid-19 ini. Oleh karena itu, pengurangan kepadatan penghuni Lapas/Rutan juga harus dibarengi dengan menegatkan protokol kesehatan di dalam Lapas.

Jika hal ini tidak dilakukan, maka bukan tidak mungkin Lapas akan menjadi salah satu klaster terbesar dalam menyumbang korban virus Covid-19. Dikutub dari berbagai data, pernah terjadi penularan Covid-19 di dalam Lapas, misalnya di Lapas Garut, 11 narapidana dinyatakan positif Covid-19, dan 24 Warga Binaan di Pondok Bambu juga pernah dinyatakan positif Covid-19.

Berdasarkan data di atas dapat, bahwa kebijakan penanganan terhadap Covid-19, dengan mengesampingkan faktor-faktor kesehatan (protokol kesehatan) yang ketat, maka hasilnya tidak akan maksimal, karena kondisi pandemi Covid-19 yang dirasakan dunia saat ini adalah suatu kondisi gawat darurat dalam hal kesehatan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dan hendaknya seluruh lapisan di pemerintahan (pemangku kebijakan) tatkala ingin mengeluarkan sebuah kebijakan lebih memikirkan dan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan umum, dan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok, karena agama Islam juga memiliki prinsip seperti itu.

d. Mengurangi Resiko Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan

Kondisi penjara atau Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini mengalami over kapasitas, tentu sangat menyulitkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun petugas Pemasyarakatan untuk menerapkan protokol kesehatan yang diajarkan oleh WHO, apalagi untuk menerapkan *social distancing*. Hal ini sangat mustahil untuk dapat dilakukan. Kalaupun dipaksakan untuk tetap dilakukan, maka hasilnya akan nihil dan sangat tidak maksimal. Sehingga ini dapat mengancam nyawa orang-orang yang ada di Lapas, bahkan bisa saja imbasnya akan meluas ke masyarakat luar, karena tentunya sebagian petugas pemasyarakatan ada yang tinggal di luar dan kerjanya pulang pergi dari rumah ke penjara setiap harinya.

Bersamaan dengan adanya kebijakan pembebasan Narapidana ini, diharapkan lebih memudahkan dan memungkinkan pemerintah melalui petugas pemasyarakatan untuk menerapkan protokol kesehatan di dalam Lapas, sehingga akan sangat memungkinkan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di dalam Lapas dan juga di masyarakat. Meskipun

sampai saat ini narapidana yang dibebaskan hanya berkisar 0,15% dari total keseluruhan jumlah penghuni Lapas di seluruh Indonesia. Sehingga masih sangat sulit untuk menerapkan protkes dengan jumlah penghuni Lapas yang masih sangat banyak seperti saat ini.

2. Tinjauan *Maqâşid asy-Syari'ah* Terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana di Masa Covid-19

Berdasarkan hasil pembahasan pada subbab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan hasil analisis melalui konsep hukum Islam dan *Maqâşid asy-Syari'ah*. Adapun hasil analisis penulis terhadap kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19, berdasarkan konsep hukum Islam dan *Maqâşid asy-Syari'ah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari dasar dan tujuan lahirnya atau dikeluarkannya kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19, yang mana pemerintah menegaskan sebagaimana yang disebutkan dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, yaitu

- a. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. Bahwa *Covid-19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
- c. Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*;

Jika ditinjau dari apa yang dibunyikan pada peraturan di atas, maka jelas bahwa salah satu pertimbangan yang mendasari pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan di masa Covid-19 adalah, sebagai upaya pemerintah memelihara dan menjaga “jiwa/nyawa” para Warga Binaan termasuk para petugas yang bekerja di dalamnya dari bahaya Covid-19 yang selama ini sudah sangat banyak menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Hal ini tentu sangat sejalan dan sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam (*Maqâşid asy-Syari'ah*). Yang mana salah satu tujuan diantara lima pokok (*al-Uşûl al-Khamsah*) diturunkannya syariat adalah untuk menjaga jiwa manusia (*hifz an-nafs*). Bahkan urgensi

“menjaga jiwa” diletakkan oleh ulama ushuliyun pada pokok kedua setelah memelihara agama (*hifz ad-dîn*).

Dalam hal menjaga jiwa manusia diperintahkan oleh syariat untuk menjauhi segala aspek yang dapat menghantarkan atau menyebabkan kepada kebinasaan (hilangnya jiwa). Oleh sebab itu, syariat Islam mengharamkan tindakan pembunuhan, bunuh diri, dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan mengancam pelakunya dengan ancaman yang sangat keras. Dalam rangka menjaga jiwa (nyawa) manusia juga, Islam mensyariatkan *qishâs* bagi pelaku pembunuhan, sebagaimana yang dijelaskan Allah l dalam firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ
مُخْفِفٌ ۖ مِنَ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ١٧٨

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih]” (Q.S. Al-Baqarah: 278).

Termasuk memelihara jiwa (nyawa) pada saat sekarang ini adalah dengan menjaga diri sendiri, istri, anak, keluarga, dan kaum muslimin secara umum dari bahaya hilangnya nyawa yang disebabkan Covid-19, yang telah menyebabkan jutaan jiwa melayang diseluruh dunia hingga saat ini. Sehingga WHO menetapkan Covid-19 sebagai bencana global dan sebagai sebuah pandemi yang melanda dunia. Dan hukum memelihara jiwa (nyawa) adalah wajib bagi seluruh manusia, karena Allah l mengharamkan membunuh jiwa, sehingga *mafhum al-mukhâlafah* nya adalah, bersamaan dengan pengharaman tersebut Allah juga mewajibkan menjaga dan memelihara jiwa. Maka orang yang melanggarnya akan dikenakan dosa, bahkan pelakunya dihukumi sebagai pelaku dosa besar.

Bertolak pada uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ditinjau dari tujuan dan pertimbangan dikeluarkannya kebijakan pembebasan narapidana oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19 melalui program asimilasi dan integrasi adalah telah sesuai dengan konsep *Maqâsid asy-Syarî'ah*, yaitu untuk memelihara jiwa (nyawa) para penghuni Lapas termasuk petugas Pemasarakatan dari bahaya Covid-19, yang setiap saat dapat merenggut nyawa mereka apalagi dengan kondisi kepadatan Lapas hampir di seluruh Indonesia saat ini,

yang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan upaya-upaya dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Masyarakat. Kemudian, ditinjau dari sisi prosedural pelaksanaan kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

Berdasarkan hasil analisis, pada tahapan ini (yaitu tatkala narapidana masih menjalani proses pembinaan full di dalam Lapas) atau belum menjalani masa pidana selama 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan belum memenuhi persyaratan yang lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, untuk mendapatkan program asimilasi dan integrasi di masyarakat. Kiranya sangat perlu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan yang dilakukan oleh Balai Masyarakat (BAPAS) kepada klien (Warga Binaan). Penulis menganggap tahapan ini sangat penting untuk lebih diperhatikan dan menjadi ujung tombak dalam membentuk dan memperbaiki karakter maupun perilaku para narapidana. Sehingga tatkala mereka mendapatkan giliran untuk menerima program asimilasi dan integrasi di masyarakat mereka merasa sudah siap baik secara materi maupun immateri. Apabila pada tahapan ini dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bukan suatu hal yang tidak mungkin mereka akan kembali menjadi manusia yang sebenarnya dan berhenti dari melakukan tindakan pidana di masyarakat walaupun sudah dibebaskan.

Pembinaan terhadap narapidana yang penulis maksud pada tahapan ini bukan hanya pembinaan yang sifatnya duniawi (jasmani) saja, tetapi juga harus lebih memperbanyak pembinaan yang sifatnya ukhrawiy (rohani), seperti memperbanyak kegiatan kajian rutin mingguan atau bulanan yang diajarkan di dalamnya tentang mengenal Allah dan agama ini, di ajarkan sholat, serta kewajiban-kewajiban lain yang harus ditunaikan sebagai seorang muslim, diadakan penyuluhan-penyuluhan agama, menyediakan kelas baca Alquran, dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan para narapidana menjadi manusia-manusia yang lebih dekat dengan Pencipta-nya, mengetahui hukum dan batasan-batasan dalam syariat.

Jika hal di atas dirutinkan dan di intenskan di dalam pembinaan terhadap narapidana, maka alam bawah sadar (qalb/hati) mereka perlahan akan menjadi baik, dan secara perlahan juga alam sadar (jasmani dan anggota badan) akan ikut menjadi lebih baik pula. Argumentasi ini dilandaskan pada sabda Nabi :

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،
أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

“Bukankan sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh jasmaninya, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh jasmaninya. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati]”.
(HR. Al-Bukhari)

Pembinaan terhadap Narapidana berbasis ilmu agama atau pembinaan yang menekankan pada memberikan pengetahuan terhadap hukum atau syariat agama mereka, juga sangat sejalan dengan konsep *Maqâsid asy-Syari'ah* yang pertama, yaitu *hifz ad-dîn* (memelihara agama). Dan termasuk salah satu upaya manusia memelihara dan menjaga agama adalah dengan senantiasa mempelajari dan mengamalkannya. Oleh sebab itu, hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah.

Pada tahapan Saat Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi, tatkala para narapidana telah menjalani 2/3 masa pidana dari masa pidana yang sebenarnya. Dan telah memenuhi persyaratan yang lainnya untuk mendapatkan program asimilasi dan integrasi di masa pandemi Covid-19 sebagaimana yang disebutkan di dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pada tahapan ini perlu benar-benar diperhatikan terkait penyaringan atau pemberian rekomendasi terhadap nama-nama narapidana yang akan dibebaskan ke masyarakat. Nama-nama yang disaring dan direkomendasikan harus benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, bukan dilandaskan pada rasa kasihan dan sebagainya.

Perlu juga sangat diperhatikan terkait persyaratan yang menyatakan bahwa “setiap narapidana yang akan dibebaskan harus berkelakuan baik”. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, dengan benar-benar memperhatikan kriteria pada tahapan sebelum pemberian asimilasi dan hak integrasi. Jangan sampai narapidana yang dibebaskan sama sekali tidak memenuhi persyaratan tersebut sehingga akan kembali menimbulkan dan menambah dampak buruk di masyarakat dengan kelakuan narapidana yang kembali berbuat kejahatan di masyarakat, sehinggalah akan menambah ancaman bagi unsur-unsur lain dari kelima unsur pokok dari tujuan diturunkannya syariat (*al-Uşûl al-Khamsah*), seperti unsur menjaga akal, keturunan, dan harta.

Kuntuk pembebasan narapidana dengan kasus pencurian dan perampokan, kiranya kebijakan tersebut harus ditinjau ulang. Karena berdasarkan hasil penelusuran bahwa tindakan kriminal atau pidana yang paling banyak dan paling sering ditemukan di

masyarakat yang dilakukan oleh narapidana asimilasi adalah kasus pidana pencurian, baik pencurian tanpa kekerasan maupun pencurian disertai kekerasan (begal). sebagaimana data yang telah penulis sajikan pada subbab sebelumnya. Jika hal tersebut dibiarkan dan tidak dijadikan sebagai bahan evaluasi, maka ini bisa menyebabkan terancamnya unsur pokok yang lain dari kelima unsur pokok di dalam maqasid asy-syariah (*al-Uṣūl al-Khamsah*), yaitu harta (حفظ المال), bahkan juga bisa menyebabkan hilangnyanya jiwa jika disertai dengan kekerasan. Maka penulis menyimpulkan, khusus untuk narapidana pencurian dan perampokan, kebijakan yang lebih tepat dan lebih bijak untuk dilakukan pemerintah di masa-masa krisis ekonomi seperti saat ini adalah dengan tidak membebaskan mereka. Karena jika dibebaskan mereka akan berpeluang besar untuk melakukan kembali tindak pidana (pencurian/perampokan) yang pernah mereka lakukan. Apalagi pada kondisi pandemi saat ini.

Jika kebijakan tersebut pada akhirnya terpaksa harus dilakukan (yaitu dengan membebaskan mereka), pemerintah harus siap memberikan bantuan ekonomi kepada mereka, dan BAPAS harus benar-benar melakukan pengawasan yang sangat ketat, minimal sampai mereka benar-benar mendapatkan pekerjaan untuk menopang dan memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka.

Pada tahapan terakhir, yakni Tahapan Setelah Narapidana Dibebaskan (Pengawasan) dari seluruh prosedural kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi. Pada tahapan ini fungsi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) sebagai badan yang bertugas melakukan bimbingan dan pengawasan bagi Warga Binaan sangat urgen dan dikedepankan. Walaupun selama pandemi secara prosedur harus dilaksanakan dengan daring (dalam jaringan), tetapi secara pelaksanaan dilapangan bukan tidak mungkin juga bisa dilaksanakan secara offline (tatap muka), minimal dua kali atau satu kali sebulan. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan guna mencegah penyebaran Covid-19.

BAPAS juga sangat perlu agar lebih meningkatkan lagi kerja sama antara BAPAS dengan keluarga narapidana, dan masyarakat sekitar dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan, sehingga ruang gerak atau kesempatan mereka untuk kembali berulah itu sedikit dan sempit. Kemudian tatkala mendapatkan suatu kasus napi kembali berulah. Maka harus dilakukan evaluasi dan segera dicarikan solusinya. Dan bagi narapidana yang kedapatan kembali melakukan tindak pidana, maka harus benar-benar diberikan pemberatan sanksi dari sanksi sebelumnya dan dicabut hak asimilasi dan hak integrasi mereka.

3. Tinjauan *Maqâsid Asy-Syarî'ah* Terhadap Dampak Pembebasan Narapidana

Berdasarkan hasil pembahasan pada subbab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan hasil analisis melalui konsep *Maqâsid asy-Syarî'ah*. Adapun hasil analisis penulis terhadap dampak pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19, berdasarkan konsep hukum Islam dan *Maqâsid asy-Syarî'ah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, terkait dampak yang pertama dan keempat yaitu pembebasan narapidana dapat mengurangi kepadatan jumlah penghuni Lapas dan mengurangi resiko penyebaran Covid-19. Kedua-duanya merupakan dampak positif (baik) dan sudah sesuai dengan konsep hukum Islam dan *Maqâsid asy-Syarî'ah*. Apalagi bersamaan dengan dampak positif yang pertama pemerintah juga terbantu untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan yang dapat mengancam salah satu unsur pokok tujuan diturunkannya syariat yaitu mengancam jiwa (nyawa) para narapidana dan petugas yang berada di dalamnya.

Kepadatan Lapas yang menyebabkan terhambatnya segala fungsi yang ada di Lingkungan Pemasarakatan untuk dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang dapat mengancam jiwa adalah suatu kemudharatan yang harus dihilangkan, sesuai kaidah Islam yang mengatakan: الضرر يزال [Kemudharatan harus dihilangkan]. Sehingga keputusan pemerintah untuk menghilangkan atau meminimalisir kepadatan Lapas yang dapat menyebabkan penyebaran Covid-19 di lingkungan pemasarakatan dengan membebaskan sebagian narapidana melalui program asimilasi dan integrasi dinilai sudah tepat untuk dilakukannya. Akan tetapi yang menjadi catatan adalah bahwa sejauh ini kepadatan yang berkurang dengan napi yang sudah dibebaskan baru sekitar 0,15 persen dari total jumlah keseluruhan penghuni Lapas yang ada saat ini. Menurut hemat penulis, ini masih sangat jauh dan belum berarti sama sekali untuk mengurangi kepadatan penghuni Lapas dan jumlah penghuni Lapas masih sangat lebih tinggi dan belum sebanding dengan daya tampung yang disediakan. Sehingga masih sangat sulit juga bagi pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan pemasarakatan.

Kedua, terkait dampak yang kedua dan ketiga yaitu narapidana kembali berulah setelah dibebaskan dan Covid-19 tetap menembus Lapas. keduanya merupakan dampak buruk dan buntut dari dibebaskannya narapidana, apalagi di masa pandemi saat ini. Terkait dampak kedua walaupun intensitasnya sangat kecil sebagaimana yang dijelaskan oleh Menteri Hukum dan HAM, bahwa dari 40.020 narapidana yang telah dibebaskan hingga saat ini.

Tercatat hanya 222 orang (0,6) saja yang berulah. Tetapi yang namanya dampak buruk tetaplah dampak buruk yang dapat menimbulkan berbagai kecemasan di masyarakat dan harus segera dihilangkan. Sehingga tidak menambah kemudaratannya di masyarakat.

D. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah terhadap pembebasan Narapidana melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kepmenkumham) No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 yang mengatur pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi, dilakukan pemerintah melalui proses yang panjang dan prosedur yang ketat. Dengan tujuan untuk mencegah dan menekan penyebaran Covid-19 di dalam Lapas, karena kondisi Lapas/Rutan yang sangat memperhatikan karena terjadi over kapasitas (kelebihan kapasitas). Sehingga apabila tidak dilakukan, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lapas dan di masyarakat.

Kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19 memiliki beberapa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, di antara dampak yang ditimbulkan yaitu a) Mengurangi Kepadatan Lapas/Rutan; b) Narapidana Kembali Berulah ; c) Covid-19 Tetap Menembus Lapas/Penjara; d) Mengurangi Resiko Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan dan di masyarakat.

Ditinjau dari tujuan dan dasar pengambilan kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19, yaitu untuk mengurangi kepadatan Lapas/Rutan guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan agar terpeliharanya jiwa (nyawa) para narapidana dan petugas Pemasarakatan. Maka hal ini sudah sesuai dengan konsep *Maqâsid asy-Syari'ah*. Yang mana salah satu tujuan utama diturunkannya syariat adalah untuk menjaga atau memelihara jiwa manusia. Sedangkan jika ditinjau dengan adanya dampak buruk yang ditimbulkan, yaitu narapidana kembali berulah di masyarakat setelah dibebaskan. Maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk membebaskan narapidana di masa pandemi, untuk mengurangi kepadatan Lapas dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemasarakatan dinilai sudah tepat dan sudah berlandaskan masalah..

DAFTAR PUSTAKA

Darwis, N. (2020). Perlindungan Dan Penghormatan Hak Narapidana Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). 28-39.

- Hadi, S. (2020). Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 177-190.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta* . Bandung: Alfabeta.
- Maleong, L. J. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramasari, R. D. Nabila Z.A (2022). Implementasi Vaksinasi Covid-19 Bagi Narapidana di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4092-4098.
- Salim H. S., Nurbaini, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar, F. R. (2020). Pembebasan Narapidana Ditinjau dari Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Riau Law Journal*, 4(2), 200-218
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, P. (2020). Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan Pada Lapas Dan Rutan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 263-284.

